

Analisis Yuridis Terhadap Pertimbangan Hakim Dan Putusan Hakim Perkara No 75/Pid.B/2021/Pn.Mad Dalam Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Madiun)

Angga Pramodya Pradhana¹, Meirza Aulia Chairani², Retno Iswati³, Denny Praptanto⁴

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kota 63133, Email : angga@unmer-madiun.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kota 63133, Email : meirza.aulia@unmer-madiun.ac.id

³Program Studi Administrasi Negara, Universitas Universitas Merdeka Madiun, Jl Serayu No 79, Kota Madiun, Kode Pos 63133, E-mail: retnoiswati@unmer-madiun.ac.id

⁴Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Madiun, Alamat Jalan Serayu No. 79, Kota Madiun, Kota 63133, Email : dennyp75@ymail.com

Abstract- As individual beings, humans have physical and spiritual elements, physical and spiritual elements, and soul and body. This study aims to determine the application of criminal sanctions against theft in criminal cases No: 75/Pid.B/2021/PN. Mad. This research was conducted at the Madiun District Court by making a copy of the decision related to the settlement of the problem of the crime of theft. The approach used is a literature study by examining books, literature, and laws and regulations relating to the problems to be discussed in the author's thesis. The findings obtained from this study are the application of criminal sanctions to the crime of theft in Criminal Case No: 75/Pid.B/2021/PN. Mad violating Article 363 paragraphs 1 (one) 3 and 4 of the Criminal Code. In addition, the application of criminal sanctions imposed on the crime of theft committed by the defendant does not look at the value at stake and the reason for the crime, but whether the defendant committed the crime of theft or not. Second, the judge's consideration in imposing the penalty for the criminal act of theft in the Criminal Case Number: 75/Pid.B/2021/PN. Mad is based on evidence, namely, witness testimony and the defendant's statement accompanied by evidence submitted by the Public Prosecutor. and the facts presented by the Public Prosecutor. revealed in court. In addition, the criminal sanctions given are not aimed at destroying the future of someone who has committed the crime of theft but to provide a deterrent effect.

Keywords: *Crime of Theft, Case Decision, Judge's Consideration*

I. PENDAHULUAN

Pada kehidupan didalam lingkungan masyarakat, tanpa disadari bahwa tiap-tiap orang dalam setiap harinya selalu berinteraksi ataupun berkomunikasi antara sesamanya dan bahkan orang lain yang tidak dikenal sekalipun. Kegiatan tersebut

terkadang sudah menjadi kebiasaan bagi setiap orang, tidak terkecuali untuk masyarakat Indonesia yang terkenal dengan keramahannya. hal tersebut menjadi alasan Aritstoteles mengatakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial.¹

Dari kegiatan berinteraksi yang dilakukan oleh setiap orang dengan orang lain secara berulang-ulang, maka dapat menciptakan hubungan diantara mereka, hubungan tersebut dapat bermacam-macam bentuk, salah satunya hubungan pertemanan yang dapat ditemukan didalam kehidupan sehari-hari, dalam hubungan pertemanan biasanya timbul perbedaan kepentingan-kepentingan, tujuan, dan keinginan pada masing-masing orang. Terkadang perbedaan-perbedaan didalam hubungan tersebut bersifat negatif dan bahkan merugikan salah satu pihak, beberapa tindakan yang merugikan orang lain, diantaranya dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, dan apabila dilanggar dapat dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan rumusan delik yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).²

Dari tindakan yang merugikan orang lain tersebut yang termasuk kedalam kategori tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan, Sedangkan tidak sedikit dalam penerapan sanksi atau hukuman mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangatlah kurang adil dan bersifat tidak tegas, seharusnya sanksi tersebut dapat membuat para pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut jera.

Setiap orang tentunya memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi guna untuk menjalankan kehidupannya. Seiring dengan perkembangan zaman yang terus berkembang, membuat kebutuhan manusia menjadi terus meningkat. Besar kecilnya penghasilan yang dimiliki setiap orang akan sangat mempengaruhi kebutuhan masing-masing. Seseorang yang berpenghasilan kecil tentu akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup yang harus dipenuhi terus menerus mengharuskan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan demi kelangsungan hidupnya.

¹ C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 3.

² Waluyadi, 2010. *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hal. 9.

Krisis ekonomi yang berkelanjutan berdampak pada semakin sedikitnya peluang kerja, sehingga tidak semua orang mendapatkan keberuntungan yang sama dalam hal pekerjaan akibatnya banyak pengangguran dimana-mana. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung mengabaikan norma atau aturan hukum yang berlaku. Melihat keadaan ini, dalam rangka memenuhi kebutuhan akan cenderung menggunakan segala cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti dengan cara mencuri.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian. Dilihat dari situasi sosial saat ini, orang sangat mungkin mencari jalan pintas dengan mencuri. Seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenis, dilatar belakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yaitu pencurian dengan pemberatan.

Dalam ilmu hukum pidana mengenai pencurian ini telah diatur dalam beberapa pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana. Pasal 362 KUH Pidana. Mengenai pencurian ini ilmu hukum pidana menggolongkan perbuatan tersebut dalam perbuatan kejahatan terhadap kekayaan orang. Dalam hukum pidana mengenai pencurian ini diatur dalam beberapa pasal dimana secara garis besarnya pencurian tersebut diatur dalam pasal 362, 363, 364 yang mana pencurian dari ketiga pasal tersebut dengan sebutan pencurian biasa, pencurian pemberatan dan pencurian ringan.

Dalam Pasal 362 KUHP tidak dijelaskan pengertian tentang pencurian, dimana dalam pengertiannya memiliki satu unsur yang dikatakan sebagai unsur tindak pidana pencurian yaitu mengambil sesuatu barang. Pengertian barang di sini yaitu berwujud uang, baju, kalung, binatang, daya listrik, gas dan sebagainya. Barang tidak perlu harga (nilai) ekonomis maka apabila seseorang mengambil benda milik orang lain tanpa meminta izin maka termaksud dalam kategori pencurian.

Tindak pidana pencurian yang diatur di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dinamakan pencurian dengan Kualifikasi. Wirjono Projodikoro mengartikan dengan “pencurian khusus” sebab pencurian

tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu. Istilah yang dirasa tepat adalah yang dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam bukunya (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yaitu: “pencurian dengan pemberatan” sebab dari istilah tersebut dapat dilihat bahwa karna sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya.³

Salah satu perkara pencurian dengan pemberatan adalah perkara yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun dengan Nomor.75/Pid.B/2021/PN.Mad. Dalam perkara tersebut atas nama terdakwa Aulia Salsabila Bin Hanafi terbukti secara sah menurut hukum menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”.

Pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 02.45 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021 bertempat di didalam ruangan Lapao Eatery Jl. Kemuning no. 23 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Terdakwa Aulia Salsabila melakukan pencurian sebuah motor honda scoopy warna putih merah no pol AE 5505 LN beserta STNK dan BPKB. Majelis Hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis terinspirasi mengkaji dan menganalisis lebih dalam judul “**Analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dan putusan hakim perkara no 75/Pid.B/2021/PN.Mad dalam tindak pidana pencurian (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Madiun)**”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dari kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam perkara 75/Pid.B/2021/PN.Mad ?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku dalam putusan nomor 75/Pid.B/2021/PN.Mad ditinjau dari teori tujuan pemidanaan ?

³ Hermien Hediati Koeswadji, 1984, *Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan*, Cetakan Pertama, Sinar Wijaya, Surabaya, hal 25

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*), atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal artinya penelitian hukum yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.⁴

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah aturan hukum dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.⁵

1. Bahan hukum Primer, yaitu putusan yang diperoleh langsung oleh peneliti di Pengadilan Negeri Madiun.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dari berbagai literatur seperti jurnal, buku-buku, karya

⁴ Abdul Rahman dan Soerjono, 2003, *Metode Peneliti Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

ilmiah, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berkaitan erat dengan masalah penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (library research) yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, buku-buku dan hasil penelitian.
2. Studi Dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif yakni analisis yang bersifat deskriptif yaitu memecahkan masalah dengan cara menjelaskan, mendeskripsikan dan menggambarkan masalah serta menyelesaikannya berkaitan dengan rumusan masalah yang ada, sehingga pembaca dapat memahaminya lebih mudah.

III. PEMBAHASAN

a. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Nomer Perkara 75/Pid.B/2021/PN.Mad

Pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Dimana pertimbangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan yang merupakan dasar hukum yang menjadi pertimbangan hakim ialah dakwaan yang telah dibacakan di dalam persidangan.

b. **Keterangan Saksi**

Keterangan saksi adalah seseorang yang menyampaikan atau memberikan keterangan dalam proses penyelesaian tindak pidana berkenaan dengan peristiwa hukum yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan ia alami sendiri.⁶

c. **Keterangan Terdakwa**

Keterangan terdakwa adalah keterangan yang disampaikannya di dalam persidangan apa yang dilakukannya sendiri, yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

d. **Barang Bukti**

Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana

1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
2. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana.
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
4. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.
5. arang bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara.
6. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.

e. **Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana**

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap pada surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim.

⁶ <https://id.wikipedia.org> diakses pada tanggal 11 november 2021

Adapun pertimbangan hakim yang tergolong dalam pertimbangan yuridis yaitu:

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan ini didasarkan hasil pemeriksaan dan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 75/Pid.B/2021/PN.Mad di dalam putusan ini jaksa penuntut menuntut terdakwa Aulia Salsabila Hanafi dengan dakwaan tunggal pada Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan kesatu kami.

b. Keterangan Terdakwa

Pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 75/Pid.B/2021/PN.Mad yang berkaitan dengan keterangan terdakwa yang dijelaskannya di dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 20 juni 2021 sekiranya pukul 02.45 wib bertempat di dalam ruangan Lapao Eatery Jl. Kemuning no. 23 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
2. Bahwa terdakwa mengambil kunci motor Honda Scopy warna putih merah No Pol AE 5505 LN tahun 2019 milik Nunik Sutiknowati.
3. Saat pada kejadian kunci tersebut tergantung di tiang bangunan rumah makan Lapao Eatery Madiun

c. Keterangan Saksi/Korban

- a. Bahwa, Saksi diajukan kepersidangan karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor Scopy warna putih merah No Pol AE 5505 LN milik Nunik Sutiknowati.
- b. Bahwa, kejadian tersebut pada hari minggu tanggal 20 juni 2021 sekiranya pukul 02.45 wib bertempat di dalam ruangan Lapao Eatery Jl. Kemunign no. 23 Kelurahan Oro Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun.
- c. Kronologi sedang berada di Hotel Santoso Jl Setia Budi No. 54 Madiun, mereka bersepakat untuk mengambil barang milik saksi NUNIK SUTIKNOWATI yang bearada di dalam Lapao Eatery Madiun, lalu terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFI pada hari Sabtu tanggal 19

Juni 2021 jam 20. 00 wib datang ke Laopao Eatery Madiun dengan mengenakan mobil grab dan bertemu dengan Ibu kandungnya Ibu ATIK SUPRPTI yang sedang bekerja kemudian terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFAI tanpa seijin pemilik saksi NUNIK SUTIKNOWATI dan tanpa sepengetahuan orang lain terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFAI telah mengambil kunci kontak motor Honda Scoopy warna putih merah No Pol AE 5505 LN tahun 2019 yang tergantung ditiang bangunan rumah makan Eatery Madiun dan kemudian terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFAI keluar dari Laopao Eatery Madiun menggunakan mobil grab menuju ke Hotel Santosa Madiun dan memberitahukan kepada saksi ARI RAHMADANI sudah mendapatkan kunci sepeda motor Honda Scoopy No Pol AE 5505 LN milik NUNIK SUTIKNOWATI. Bersepakat keluar dari Hotel Santoso Madiun pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 pukul 02.47 wib dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat pinjam dari Saudara SONY (Plat nomor polisi tidak diketahui) menuju ke Jalan Kemuning Madiun sesampainya dipertigaan Jl Anggrek Madiun dan Jl. Kemuning Madiun saksi ARI RAMADANI berhenti dan menunggu, sedangkan terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFAI berjalan kaki menuju dan memasuki Rumanh Makan Eatery Madiun dan masuk dalam ruangan lalu terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFAI dengan memasukan kunci kontak motor untuk membuka pengunci stang motor lalu membawanya keluar ruangan mendorong membawa keluar motor Honda Scoopy warna putih merah No Pol AE 5505 LN lalu sesampainya dijalan terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFAI menghidupkan mesin motor dengan cara menstater motor dan beranjak pergi menuju pertigaan jalan Kemuning Madiun bertemu dengan saksi ARI RAHMADANI mengendarai motor Honda Beat dan terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFAI mengendarai motor Honda Scoopy warna putih merah No Pol AE 5505 LN mengarahkan motor dari jalan Kemuning Madiun melewati Jl. Ploso ke Jl. Sri Rejeki ke Jl. S Parman ke Jl. Diponegoro ke Jl. Slamet Riyadi ke Jl. Auri ke Jl Setia Budi , kemudian keduanya masuk diHotel Santosa Madiun dan

sekira pukul 11.00 wib terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFI saksi ARI RAHMADANI keluar dari Hotel Santosa Madiun mengendarai motor Honda Scoopy No Pol AE 5505 LN.⁷

d. Barang Bukti

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih merah No Pol AE 5505 LN.
2. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih merah No Pol AE 5505 LN.
3. 1 (satu) lembar BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih merah No Pol AE 5505 LN tahun 2019 NoKa : MH1 JM3 127 KK8 20426 No Sin : JM3 1E2 815 911an NUNIK SUTIKNOWATI.
4. Kunci kontak.
5. 1 (satu) Flas Disk.

Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, Murdian Ekawati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuryanti, S.H., M.H. dan Ade Irma Susanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Ratna Santi, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Kharisma Hadiani, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Madiun dan Terdakwa.

Menyatakan Terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemeberatan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka ke-3, 4 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFI selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mad

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aulia Salsa Billa binti Hanafi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke -3, 4 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendri Sopon Als Hendri bin Maisa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah No Pol AE 5505 LN dengan Nomor Rangka: MH1 JM3 127 KK8 20426 Nomor Mesin : JM3 1E2 815 911, 1 (satu) STNK dan 1 (satu) Lembar BPKB Sepeda Motor Honda Scoopy an Nunik Sutiknowati, beserta kunci kontak dan 1 (satu) Flasdisk Dikembalikan Kepada Saksi Nunik Sutiknowati.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

b. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Nomor Perkara 75/Pid.B/2021/PN.Mad Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan

Putusan Nomor Perkara 75/Pid.B/2021/PN.Mad memutuskan Terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFI bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka ke-3 dan 4 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AULIA SALSABILA BIN HANAFI selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Sesuai dengan unsur Pasal 363 ayat (1) angka ke 3 dan 4 KUHP Unsur

a. Barang Siapa;

Nama lengkap : AULIA SALSABILLA binti HANAFI (Alm)

Tempat lahir : Cirebon

Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 5 Juni 2002

Jenis kelamin : Perempuan

b. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Bahwa terdakwa ada mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor Honda Scoopy warna putih merah nomor polisi AE 5505 LN, yang mana barang tersebut telah berpindah tempat, dan barang tersebut milik Nunik Sutiknowati.

c. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa Jika seseorang membawa barang sesuatu milik orang lain tanpa izin sehingga barang sesuatu berupa 1(satu) unit sepeda motor Hinda Scoopy warna putih merah nomor polisi AE 5505 LN dibawa oleh Terdakwa dan temannya tanpa dikehendaki oleh Saksi Nunik Sutiknowati

d. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Terdakwa dan pacar Terdakwa yaitu Anak Saksi Ari Ramadani menginap di Hotel Santosa di Jalan Setiabudi, Kota Madiun, Anak Saksi Ari Ramadani mempunyai ide untuk mengambil sepeda motor milik saksi Nunik Sutiknowati dan mengajak Terdakwa mengambil sepeda motor saksi Nunik Sutiknowati.

e. Hal yang Memberatkan dan Hal yang Meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Dolus merupakan kesengajaan, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah yang berbentuk dengan tujuan, dimana menurut simons dengan tujuan itu dengan menghendaki dan mengetahui. Untuk dimiliki haruslah ditunjukkan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak. Ini berarti harus dibuktikan:

1. Bahwa maksud orang itu adalah demikian atau bahwa orang itu mempunyai maksud untuk menguasai barang yang dicurinya itu bagi dirinya sendiri.
2. Bahwa pada waktu orang tersebut mengambil barang itu, ia harus mengetahui, bahwa barang yang diambil adalah kepunyaan orang lain.
3. Bahwa dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk demikian.

Unsur melawan hukum adalah melanggar undang-undang, dalam kasus ini melawan hukum tertera dalam unsur delik. Melawan hukum secara formil diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formil. Dalam kasus ini si terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang dalam kitab undang-undang hukum pidana, karen perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Demikian unsur melawan hukum ini telah terpenuhi.

Bahwa dikatakan Unsur Dilakukan Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya. Pengertian malam adalah sesuai pengertiannya yang diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu:

“waktu malam antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Sedangkan yang dimaksud dengan rumah atau perkarangan tertutup yaitu dimana kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Dalam kasus ini terdakwa Aulia Salsa Billa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scoopy milik saksi korban Nunik Sutiknowati pada saat saksi korban tidak di tempat, di lapao eatry

saksi korban pada saat malam hari sekira pukul 02.45 WIB, terdakwa mengambil Sepeda Motor tersebut tanpa izin dari saksi korban. Demikian unsur ini telah terpenuhi.

Berdasar Pasal 363 KUHP, csorang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini tak lain karena selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa dalam Pasal 362 KUHP, juga disertai dengan hal yang memberatkan, yakni dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan Pasal 363 ayat (1) KIHP. Secara keseluruhan penulis sependapat dengan dakwaan dan putusan hakim, sebab jika dilihat dari kronologi kasus, terdakwa telah memenuhi unsur 363 ayat (1) KUHP karena telah melakukan pencurian pada malam hari yang dilakukan dengan mencapai suatu objek barang yang akan dicuri dengan cara diam diam dan tanpa sepengetahuan si pemilik.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga harus mempertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut. Apabila terdakwa memiliki latar belakang sebagai orang miskin hingga dirinya terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, hal ini akan menjadi alasan bagi hakim untuk memperingan sanksi pidana penjara yang akan dijatuhkan, tetapi apabila terdakwa melakukan pencurian sebagai mata pencaharian atau mencuri agar bisa mendapatkan uang untuk melakukan hal-hal negatif seperti mabuk-mabukan tentu hal ini akan dijadikan hakim sebagai alasan untuk memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya. Apabila terdakwa saat melakukan pencurian disertai dengan kekerasan untuk mempermudah pencurian, hakim dapat memperberat sanksi pidana penjara pada putusan yang akan dijatuhinya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada uraian hasil analisis data dan hasil penelitian diatas, yaitu pertimbangan hakim serta faktor-faktor dan bentuk pertanggung jawaban aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan bersama-sama. maka penulis menarik kesimpulan :

1. Pertimbangan Hakim yaitu dengan melihat dari ketentuan pidana materil yang berlaku dan syarat dapat dipidananya terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu keterangan saksi-saksi dan barang bukti bersesuaian dengan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan dimalam hari dipekarangan dengan lebih dari 1 (satu) orang. Pada kasus ini perbuatan terdakwa dianggap oleh hakim telah memenuhi unsur Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP tentang tindak pidana pencurian.
2. Dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa belum memenuhi dengan tujuan pemidanaan yang terdapat pada teori relatif, sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada, penjatuhan sanksi pidana juga harus melihat dari segi tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Menjatuhkan pidana selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

SARAN

1. Hakim dalam menjatukan putusan terhadap terdakwa dengan pertimbangan yang sangat matang dan tidak memihak pihak manapun dengan cara seadil-adilnya, sebaiknya masyarakat tidak melihat putusan hakim dari pemikiran pribadi saja tetapi melihat faktor-faktor apa saja yang dapat meringankan hukuman terdakwa sehingga hakim memutuskan putusan tersebut.

2. Seharusnya hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara lebih berat dari 8 (delapan) bulan terhadap terdakwa, setidaknya ½ (setengah) dari sanksi pidana penjara maksimum adalah 9 (sembilan) tahun dari Pasal 363 KUHP kepada terdakwa agar jera dan tidak mengulangnya lagi. Sanksi yang tepat 2 (dua) tahun atau 5 (lima) bulan sanksi pidana penjara yang harus diberikan terhadap terdakwa, dan demi tercapainya tujuan pemidanaan yang terdapat pada teori relatif. Agar terdakwa sendiri mendapatkan efek jera dan tidak akan mengulangi lagi dalam kasus pencurian.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdul Rahman dan Soerjono, 2003, Metode Peneliia Hukum, Jakarta, Rineka Cipta.

C.S.T. Kansil, 2002. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka

Hermien Hediati Koeswadji, 1984, Delik Harta kekayaan, Asas-asas, Khusus dan Permasalahan Cetakan Pertama, Surabaya, Sinar Wijaya.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Waluyadi, 2010. Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Djambatan.

B. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 75/Pid.B/2021/PN Mad

C. Internet

<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 11 november 2021 jam 19:30